



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

- kpusigi7210@gmail.com
- Jl. Trans Palu-Kulawi, Maku Kec, Dolo

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024 ini dapat kami susun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. KPU Kabupaten Sigi menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Indonesia Nomor 05/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Sigi memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada proses dan hasil yang berkualitas. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sigi pada Tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Sigi lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
1.1 Landasan Hukum.....	4
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	4
B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi.....	5
C. Struktur Organisasi	11
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Sigi Tahun 2020 – 2024.....	15
B. Rencana Kinerja Tahunan	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	22
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	24
C. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	28
Lampiran – lampiran.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing – masing wilayah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Sigi juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut di dasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sigi selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance result) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sigi selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sigi yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- c. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi adalah dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban dalam rangkaian

implementasi pelaksanaan amanah yang diemban. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap satuan kerja/unit kerja yakni KPU Kabupaten Sigi.

A. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 7 Tahun 2017). Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Undang – Undang terkait pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu Kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Adapun tugas KPU Kabupaten/Kota sebagaimana amanah UU No. 7 Tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota Pasal 18 adalah sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. Berdasarkan melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahap penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan BAWASLU Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap – tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang – undangan.

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sigi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 31 dan 32.

Dalam pasal 31 menyebutkan sebanyak 22 poin yang menjadi tugas sekaligus wewenang KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya dalam pasal 32 menyebutkan sebanyak 12 poin yang menjadi kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

- 1. Merencanakan program dan anggaran;
- 2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;

6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
 - c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPK di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acara;
15. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabuten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan;

18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan pedoman KPU daa/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau WaliKota Palu dan Wakil WaliKota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota kepada Menteri Melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

B. Struktur Organisasi

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi Negara yang professional, akuntabel, dan transparan serta menerapkan prinsip – prinsip *good governance*. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Keberadaan KPU Kabupaten saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pad konstitusi Negara pasal 22E Undang – Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang – Undang tersendiri yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib :

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan Negara;
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil;
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat;
4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai Undang – Undang;
5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislative dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara;
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait;
7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menunjang kinerja KPU Kabupaten Sigi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi – divisi, Kelompok Kerja atau Tim dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan program kerja KPU Kabupaten Sigi, setiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan Sub Bagian – Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sigi yang berhubungan dengan kegiatan Divisi. Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) Divisi yang masing – masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Sigi, sebagaimana yang tercantum pada bagan struktur berikut ini :



C. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sigi selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah yakni :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat KPU Kabupaten Sigi.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sigi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Sigi Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Sigi wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sigi Tahun 2020 – 2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Sigi yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang di susun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Sigi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya. Rencana Strategis KPU Kabupaten Sigi Tahun 2020 – 2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya. Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Sigi berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Sigi Tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak kerja KPU Kabupaten Sigi kepada Pemerintah dan di pertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

➤ **Visi**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegrasi”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Professional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

➤ **Misi**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya – upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan – undang – undang dan kode etik penyelenggaraan Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

➤ **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu "***Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas***", yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "***Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif***", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "***Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil***", yaitu "***Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik***".

➤ **Program**

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis tersebut, direncanakan beberapa Program. Oleh karena itu dalam Tahun Anggaran 2024 Program yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan Sasaran Strategis, berikut adalah Program yang telah ditetapkan pada tahun 2024 :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU.
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

➤ **Strategi Pemecahan Masalah**

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, berdasarkan masalah – masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja atas pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024, maka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (penyelenggara pemilu/pemilihan) secara berkelanjutan, melalui peningkatan kompetensi dan bimbingan teknis kepemiluan.
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan.
4. Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program – program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Tahun 2020 – 2024, sehingga poin – poin untuk kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal terutama dalam tahap Pemilu/Pemilihan.
5. Penyusunan dan pengesahan peraturan- peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap penyelenggara.

B. Rencana Kinerja Tahunan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Hasil pelaksanaan seleksi pembentukan badan adhoc pemilihan	100%
		Persentase pelaksanaan Tahapan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang tepat waktu sesuai Jadwal yang sudah ditetapkan	100%
		Persentase proses pengelolaan data pemilih yang akurat dan tepat waktu	100%
		Persentase pelaksanaan perencanaan dan pengadaan logistik kebutuhan pemilu dan pemilihan tahun 2024	100%
		Persentase fasilitasi pelaksanaan kampanye bagi peserta pemilihan tahun 2024	100%
		Persentase pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu dan pemilihan tahun 2024	100%
		Persentase Produk Hukum keputusan KPU Kab. Sigi dan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sigi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Persentase Jumlah SDM yang mengikuti	100%

		pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	
		Persentase Penyusunan/Pengembangan/Fasilitasi/Penyuluhan Hukum/advokasi	100%
		Persentase pelaksanaan Sosialisasi terkait kebijakan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
2	Terlaksananya Dukungan Manajemen	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	100%
		Persentase Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana	100%
3	Terlaksananya Layanan Prasarana Internal, Data dan Informasi	Persentase pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Hasil pelaksanaan seleksi pembentukan badan adhoc pemilihan	100%
2	Persentase pelaksanaan Tahapan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang tepat waktu sesuai Jadwal yang sudah ditetapkan	100%
3	Persentase proses pengelolaan data pemilih yang akurat dan tepat waktu	100%
4	Persentase pelaksanaan perencanaan dan pengadaan logistik kebutuhan pemilu dan pemilihan tahun 2024	100%
5	Persentase fasilitasi pelaksanaan kampanye bagi peserta pemilihan tahun 2024	100%
6	Persentase pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu dan pemilihan tahun 2024	100%
7	Persentase Produk Hukum keputusan KPU Kab. Sigi dan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sigi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
8	Persentase Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100%
9	Persentase Penyusunan/Pengembangan/ Fasilitasi/Penyuluhan Hukum/advokasi	100%
10	Persentase pelaksanaan Sosialisasi terkait kebijakan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan	100%

2. Terlaksananya Dukungan Manajemen

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	100%
2	Persentase Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana	100%

3. Terlaksananya Layanan Prasarana Internal, Data dan Informasi

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas penetapan kinerja KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. KPU Kabupaten Sigi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, penilaian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi KPU Kabupaten Sigi. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing – masing kegiatan dan sasaran. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Pengungkapan akuntabilitas kinerja diutamakan menitikberatkan pada pencapaian sasaran KPU Kabupaten Sigi. Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala serta permasalahan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kinerja organisasi KPU Kabupaten Sigi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut. Sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana strategis

perubahan KPU Kabupaten Sigi tahun 2020-2024, hasil pengukuran kinerja tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024
KPU Kabupaten Sigi

Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
1	2	3	4
1	Persentase Hasil pelaksanaan seleksi pembentukan badan adhoc pemilihan	100	100
2	Persentase pelaksanaan Tahapan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang tepat waktu sesuai Jadwal yang sudah ditetapkan	100	100
3	Persentase proses pengelolaan data pemilih yang akurat dan tepat waktu	100	100
4	Persentase pelaksanaan perencanaan dan pengadaan logistik kebutuhan pemilu dan pemilihan tahun 2024	100	100
5	Persentase fasilitasi pelaksanaan kampanye bagi peserta pemilihan tahun 2024	100	100
6	Persentase pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu dan pemilihan tahun 2024	100	100
7	Persentase Produk Hukum keputusan KPU Kab. Sigi dan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sigi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100	100
8	Persentase Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100	100
9	Persentase Penyusunan/Pengembangan/Fasilitasi/Penyuluhan Hukum/advokasi	100	90
10	Persentase pelaksanaan Sosialisasi terkait kebijakan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan	100	100

Sasaran 2, terlaksananya dukungan manajemen

1	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	100	100
2	Persentase Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana	100	95

Sasaran 3, Telaksananya Layanan Prasarana Internal, Data dan Informasi

1	Persentase Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi	100	100
---	--	-----	-----

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran, langkah-langkah dan program/ kegiatan, kendala/ hambatan serta solusi yang ditempuh. Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2024, pencapaian target kinerja KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5
Sasaran I. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan				
1	Persentase Hasil pelaksanaan seleksi pembentukan badan adhoc pemilihan	100	100	100
2	Persentase pelaksanaan Tahapan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang tepat waktu sesuai Jadwal yang sudah ditetapkan	100	100	100
3	Persentase proses pengelolaan data pemilih yang akurat dan tepat waktu	100	100	100
4	Persentase pelaksanaan perencanaan dan pengadaan logistik kebutuhan pemilu dan pemilihan tahun 2024	100	100	100
5	Persentase fasilitasi pelaksanaan kampanye bagi peserta pemilihan tahun 2024	100	100	100
6	Persentase pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu dan pemilihan tahun 2024	100	100	100
7	Persentase Produk Hukum keputusan KPU Kab. Sigi dan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sigi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100	100	100
8	Persentase Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100	100	100
9	Persentase Penyusunan/Pengembangan/ Fasilitasi/ Penyuluhan Hukum/advokasi	100	90	90
10	Persentase pelaksanaan Sosialisasi terkait kebijakan dalam pelaksanaan tahapan	100	100	100

	Pemilu/Pemilihan			
Sasaran II. Terlaksananya Dukungan Manajemen				
1	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	100	100	100
2	Persentase Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana	100	95	95
Sasaran III. Terlaksananya Layanan Prasarana Internal, Data dan Informasi				
1	Persentase Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi	100	100	100
Capaian rata – rata Kinerja				98,84

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, KPU Kabupaten Sigi Tahun 2024 secara keseluruhan dari pencapaian masing- masing indikator kinerja yang ditetapkan mencapai nilai 98,84%, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dapat dicapai dengan kategori baik.

Sasaran ke 1, meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan pada Indikator Kinerja 9 Persentase Penyusunan/Pengembangan/ Fasilitasi/Penyuluhan Hukum/advokasi capaian kinerjanya 90% dimana termasuk capaian kinerja terendah hal ini disebabkan masih terdapat kinerja kelembagaan yang masih sementara berlangsung belum berakhir kegiatannya di Tahun Anggaran 2024 yaitu sengketa hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi di Mahkamah Konstitusi masih berlanjut ke tahun anggaran berikutnya sesuai jadwal persidangan yang telah ditentukan.

Sasaran ke 2, terlaksananya dukungan manajemen pada indikator kinerja Persentase Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana capaian kinerjanya 95% termasuk capaian kinerja terendah berikutnya hal ini disebabkan oleh masih adanya alokasi belanja pegawai insentif PPNPN yang belum dapat dibayarkan sesuai yang direncanakan dikarenakan belum adanya penegasan dari KPU RI terkait pembayarannya sehingga masih menunggu selanjutnya kebijakan di Tahun Anggaran berikutnya.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, sesuai DIPA KPU Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTA SE
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	51,140,362,000	50,942,698,236	197,663,764	99,61%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	26,358,762,000	26,358,712,885	49,115	100%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	2,388,214,000	2,194,675,200	193,538,800	91,90%
CQE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2,299,844,000	2,108,755,980	191,088,020	91,69%
6709.CQE.001	Perencanaan dan penganggaran pemilu	1,978,185,000	1,791,376,546	186,808,454	90,56%
6709.CQE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	108,011,000	107,985,774	25,226	99,98%
6709.CQE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	213,648,000	209,393,660	4,254,340	98,01%
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	88,370,000	85,919,220	2,450,780	97,23%
6709.RAN.001	Persiapan kebutuhan Sarana IT Pemilu	9,592,000	9,591,600	400	100%
6709.RAN.002	Pengelolaan sarana IT Pemilu	78,778,000	76,327,620	2,450,380	96,89%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhock	19,570,738,000	19,570,737,041	959	100%
6867.CQE.002	Honorarium Badan Adhock	19,143,738,000	19,143,737,041	959	100%
6867.CQE.003	Dukungan operasional Badan Adhock	427,000,000	427,000,000	0	100%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	1,216,000	1,215,000	1,000	99,92%
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1,216,000	1,216,000	0	100%
CQ.6871	Pengelolaan, pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1,666,448,000	1,665,924,373	523,627	99,97%
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	27,641,000	27,641,000	0	100%
6871.QGE.002	Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	1,619,386,000	1,619,384,431	1,569	100%
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	19,421,000	18,898,942	522,058	97,31%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,104,270,000	1,102,381,225	1,888,775	99.83
6872.QGE.001	Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	36,830,000	35,685,604	1,144,396	96,89%
6872.QGE.002	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1,064,124,000	1,063,380,521	743,479	99,93%
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	3,316,000	3,315,100	900	99,97%
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota	24,950,000	23,323,452	1,626,548	93,48%
6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1,000	0	1,000	0%
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	24,949,000	23,323,452	1,625,548	93,48%
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	25,764,000	25,729,060	34,940	99,86%
6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2,265,000	2,265,000	0	100%
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	23,499,000	23,464,060	34,940	99,85%

WA	Program Dukungan Manajemen	3,018,556,000	2,971,714,418	46,841,582	98,45%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,863,073,000	2,816,266,426	46,806,574	98,37%
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2,863,073,000	2,816,266,426	46,806,574	98,37%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	155,483,000	155,447,992	35,008	99,98%
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	155,483,000	155,447,992	35,008	99,98%
Jumlah Keseluruhan		54,158,918,000	53,914,412,654	244,505,346	99,55%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi dalam menjalankan tugasnya, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis dalam rangka perwujudan good governance. Selain itu, juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran atau kegiatan utama serta dapat pula digunakan sebagai focus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

KPU Kabupaten Sigi terus melakukan upaya perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem – sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti system pencatatan, system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Kiranya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa – masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Sigi, 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,



Soleman

Lampiran – lampiran :

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PPK



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PPS



**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI MULAI DARI PELAKSANAAN BIMTEK COKLIT BAGI PPDP, PPS DAN PPK, COKLIT PEMILIH,
PLENO PENETAPAN DPS DAN PLENO PENETAPAN DPT TINGKAT KABUPATEN**





DOKUMENTASI KEGIATAN PENCALONAN



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS



DOKUMENTASI KEGIATAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA





DOKUMENTASI KEGIATAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

